



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**

*JURIDICAL ANALYSIS JUDGE DECISION IN CRIME  
OF DOMESTIC VIOLENCE  
(Verdict Number 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)*

**Oleh:**

**CLAUDIA NATASHIA TIURRIA SITORUS  
NIM. 150710101118**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**

*JURIDICAL ANALYSIS JUDGE DECISION IN CRIME  
OF DOMESTIC VIOLENCE  
(Verdict Number 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)*

**Oleh:**

**CLAUDIA NATASHIA TIURRIA SITORUS  
NIM. 150710101118**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan keniscayaan untuk mewujudkan keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketentraman, menyeru kebajikan dan mencegah kemunkaran. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran di muka bumi.”*

(Nasaruddin Umar)\*



---

\* Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 228.

## PERSEMBAHAN

### **Saya persembahkan skripsi ini kepada:**

1. Orang tuaku, ayah Charisma Hari Pardamean Sitorus, ibu Jenny Riama Hita Pohan atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru sejak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dan Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**

*JURIDICAL ANALYSIS JUDGE DECISION IN CRIME  
OF DOMESTIC VIOLENCE  
(Verdict Number 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**CLAUDIA NATASHIA TIURRIA SITORUS  
NIM. 150710101118**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 23 APRIL 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**

Oleh:

**CLAUDIA NATASHIA TIURRIA SITORUS  
NIM. 150710101118**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum  
NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2 (dua)

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**  
**NIP. 198507302015042001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

: (.....)

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

: (.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Claudia Natasha Tiurria Sitorus

NIM : 150710101118

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019

Yang Menyatakan,

**Claudia Natasha Tiurria Sitorus**  
**NIM. 150710101118**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, berikut Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan;
8. Orang tua penulis ayah Charisma Hari Pardamean Sitorus dan ibu Jenny Riama Hita Pohan, serta kakak Jordan Hotman Ekklesia Sitorus yang telah

memberikan kasih sayang, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini;

9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
10. Keluarga besar UKM Kerohanian Mahasiswa Kristen Universitas Jember (UKMKK UNEJ) yang menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kerohanian penulis;
11. Keluarga besar UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
12. Teman-teman KKN Periode II 2017/2018 Kelompok 92 Desa Grujugan Kidul, Bondowoso;
13. Teman-teman penulis Devi Azizah, Shierly Kartika, Stefania Lowirani, dan Stefani Natalia Rau;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Amalia Paksi, Diah Ayu, Galang Hardiansyah, Hilmy Syaiful, Jepta Samuel, Kartika Laila, Loisa Brenda, Majastyanata Raka, Noventi Narulita, Reshi Indracahyanto, Stefani, Suci Kurniawati, Yesi Novitasari, Yofi Miranda, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 23 April 2019

Penulis

## RINGKASAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT terjadi karena tidak adanya kesetaraan pada rumah tangga dan menyebabkan adanya perilaku dominan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang berusaha mengambil alih kontrol dalam rumah tangga. KDRT dapat menimbulkan luka maupun trauma mendalam bagi korbannya. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan kekerasan berbasis gender (*gender basic violence*), yaitu kekerasan yang diakibatkan adanya konstruksi dan relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki. Kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 UU PKDRT. Tindak pidana KDRT terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: apakah strategi penuntut umum dalam menggabungkan perkara dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk sudah sesuai dengan Pasal 142 KUHP dan apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sesuai dengan fakta persidangan. Tujuan penelitian skripsi ini, yaitu: untuk menganalisis kesesuaian strategi penuntut umum dalam menggabungkan perkara dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk dengan Pasal 142 KUHP dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan fakta persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan, yaitu: *pertama*, strategi Penuntut Umum dalam menggabungkan perkara dalam Putusan Nomor

399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk sesuai dengan Pasal 142 KUHP. Hal ini dikarenakan telah terdapat minimal alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban, yaitu: alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga penuntut umum tidak memerlukan pemecahan berkas perkara.

*Kedua*, Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dikarenakan dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan kedudukan terdakwa 1 yang terqualifikasi dalam ketentuan UU PKDRT (*lex specialis*). Selain itu, dalam pertimbangannya hakim tidak menguraikan mengenai pembuat pelaksana dan pembuat peserta dalam perbuatan penyertaan dan tidak menguraikan bagaimana kesepakatan yang diinsyafi jauh sebelum tindak pidana dilakukan atau bahkan saat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Saran yang diberikan, yaitu: pertama Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan perlu menelaah wujud penyertaan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa atau lebih terutama pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana umum karena berkaitan dengan penggabungan dan pemisahan perkara. Kedua, hakim seharusnya menguraikan kedudukan para terdakwa apakah termasuk dalam lingkup rumah tangga atau tidak dan perlu menguraikan wujud pembuat pelaksana dan pembuat peserta dalam tindak pidana penyertaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Tindak Pidana .....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	8
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	9

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	10
2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	10
2.2.2 Ruang Lingkup Rumah Tangga .....	13
2.3 Unsur Pasal yang Didakwakan .....	14
2.3.1 Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga .....	14
2.3.1 Penganiayaan.....	16
2.4 Pemisahan dan Penggabungan Perkara .....	18
2.5 Pembuktian .....	20
2.5.1 Sistem Pembuktian.....	20
2.5.2 Alat-alat Bukti Menurut KUHAP .....	21
2.5.3 Fakta di Persidangan .....	22
2.6 Pertimbangan Hakim .....	23
2.6.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis .....	23
2.6.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis .....	23
2.7 Putusan Hakim.....	23
2.7.1 Pengertian Putusan Hakim .....	23
2.7.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kesesuaian Strategi Penuntut Umum dalam Menggabungkan Perkara dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk dikaitkan dengan Pasal 142 KUHAP .....	28
3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa 1 Terbukti Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikaitkan dengan Fakta Persidangan .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:  
399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT terjadi karena tidak adanya kesetaraan pada rumah tangga dan menyebabkan adanya perilaku dominan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang berusaha mengambil alih kontrol dalam rumah tangga.<sup>1</sup> KDRT dapat menimbulkan luka maupun trauma mendalam bagi korbannya.

Masih banyak kasus KDRT yang belum tertangani dengan maksimal serta menyulitkan korban mendapatkan dukungan dan pendampingan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena berbagai faktor diantaranya:<sup>2</sup>

1. Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki maupun perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik.

Adanya anggapan bahwa yang berhak memimpin adalah laki-laki bukan perempuan sehingga laki-laki merasa berhak mengontrol dan mengawasi perempuan. Seringkali pemaksaan tersebut dilakukan dengan kekerasan.

2. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh.

Ketergantungan terjadi terutama pada masalah ekonomi dimana suami adalah kepala keluarga yang menafkahi istri. Hal ini mengakibatkan istri berada di bawah kekuasaan suami dan seringkali dapat menjadi pelampiasan bagi suami.

3. Sikap masyarakat yang cenderung mengabaikan KDRT

Masyarakat bersikap acuh dan sering beranggapan bahwa KDRT merupakan masalah yang wajar dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Adanya sikap acuh tersebut membuat korban KDRT merasa takut untuk mencari pertolongan dan dukungan dari masyarakat.

---

<sup>1</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

4. Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama.

Adanya ajaran-ajaran agama yang menyatakan bahwa perempuan harus tunduk dan mematuhi suami yang menyebabkan perempuan harus mengalah dan menerima segala perlakuan suami entah itu baik maupun buruk. Selain itu perempuan harus bersabar dan pandai dalam mengurus keluarga dan ada kekhawatiran akibat dari perceraian.

5. Mitos KDRT

Adanya anggapan bahwa KDRT terjadi karena korban tidak bisa melayani keluarga dengan baik sehingga wajar jika mengalami hal tersebut. Anggapan tersebut pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban dari segala bentuk pertolongan dan perlindungan.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, dan menindak pelaku KDRT dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).<sup>3</sup> UU PKDRT mengatur tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yaitu: 1) suami, isteri, dan anak, 2) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam hukum acara pidana terdapat penggabungan dan pemisahan perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Penggabungan perkara dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 141 KUHAP. Penuntut Umum dapat melakukan pemisahan perkara apabila mengalami kesulitan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP.

Dalam penjatuhan putusan terdapat pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim merupakan alasan yang dipakai oleh hakim

---

<sup>3</sup> Badriyah Khaleed, *Op. Cit.*, hlm. 11.

sebagai dasar penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Berkaitan dengan KDRT, penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk atas nama terdakwa 1 Aris Johan Sunarwan Bin Slamet Allak dan terdakwa 2 Sunaryah Binti Mukamat Bakri. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Vili Andini Pramesti Sari pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di dalam rumah Sooko Gg 7 Dsn Pandean Ds Sooko Kec Sooko Kabupaten Mojokerto. Penganiayaan tersebut bermula dari masalah hutang.

Berdasarkan kronologi tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa 1 Aris Johan Sunarwan Bin Slamet Allak dan terdakwa 2 Sunaryah Binti Mukamat Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap saksi korban Vili Andini Pramesti Sari.

Berdasarkan kasus atau putusan di atas, ada hal menarik untuk dianalisis. Isu hukum yang pertama, yaitu penggabungan perkara untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2. Pada kasus tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu adalah kekerasan dalam rumah tangga atau kedua penganiayaan. Dalam hal ini, strategi penuntut umum dalam penggabungan perkara sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 142 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut UU PKDRT mengatur mengenai ruang lingkup rumah tangga.

Isu hukum yang kedua, pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengandung

muatan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap putusan hakim tersebut dengan diberi judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Apakah strategi penuntut umum dalam menggabungkan perkara dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk sudah sesuai dengan Pasal 142 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sesuai dengan fakta persidangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menyusun tujuan penelitian, yaitu:

1. untuk menganalisis kesesuaian strategi penuntut umum dalam menggabungkan perkara dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk dengan Pasal 142 KUHP;
2. untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan fakta persidangan.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah ini. Penyusunan karya tulis ilmiah ini dituangkan secara sistematis dan terarah agar sesuai dengan apa yang

dimaksudkan oleh penulis dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman penyusunan karya ilmiah.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conseptual approach*). 3) pendekatan historis (*historical approach*), 4) pendekatan kasus (*case approach*), dan 5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.<sup>5</sup>
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 83.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 178.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat.<sup>7</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Surat Edaran Jaksa Agung Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993
- 5) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 181.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 182.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap bahan hukum adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana atau perbuatan pidana.

Tresna menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana, yaitu: peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan bagi siapa saja yang melanggar.<sup>11</sup>

*Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagai berikut. Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu tindakan dimana pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 71.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180.

<sup>13</sup> Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 78.

Berdasarkan beberapa pendapat Ahli Hukum Pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum atau melawan hukum dan diancam dengan pidana.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

Di dalam tindak pidana terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1) Unsur Objektif

Merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai suatu akibat.

#### 2) Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku. Dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud.
- d. Merencanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut.

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari lima unsur sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan yang memberatkan pidana

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 50-51.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 52-53.

- 4) Unsur melawan hukum yang objektif, terletak pada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif, terletak pada niat seorang pelaku kejahatan.

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana terdiri dari tiga unsur sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Perbuatan atau tindakan;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundangan;
- c. Berakhir penghukuman.

## 2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>17</sup> UU PKDRT menekankan bahwa perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan kekerasan berbasis gender (*gender basic violence*), yaitu kekerasan yang diakibatkan adanya konstruksi dan relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki terutama dalam perkawinan.<sup>18</sup> Konstruksi gender tersebut mengakibatkan perempuan rentan mengalami kekerasan dan menghambat penanganan bagi korban. Oleh karena itu KDRT bukan merupakan kejahatan biasa melainkan kejahatan khusus yang memerlukan penanganan tersendiri.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 80.

<sup>17</sup> Pasal 1 UU PKDRT.

<sup>18</sup> Ratna Batara Munti, dkk, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan MaPPI, Jakarta, 2016, hlm. 33.

Kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 UU PKDRT. Tindak pidana KDRT terdiri dari: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, dan d) penelantaran rumah tangga.

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Pengertian tersebut serupa namun tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang ada pada Pasal 351 KUHP. Perbedaan tersebut nampak dari “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik pada Pasal 6 UU PKDRT sedangkan pada Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian “penganiayaan” tetapi hanya dikualifikasikan deliknya yakni “penganiayaan”.<sup>19</sup>

Larangan melakukan kekerasan fisik dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 44 UU PKDRT. Kekerasan fisik dalam rumah tangga bisa seperti dipukul, ditendang, dijambak rambutnya, ditampar, dicekik, dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan fisik dapat berupa memar, luka, bahkan hingga kematian.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>20</sup>

Larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 45 UU PKDRT. Kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat berupa ancaman, hinaan, tekanan, pembatasan aktivitas, dan sebagainya. Dalam

---

<sup>19</sup> Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>20</sup> Pasal 7 UU PKDRT.

pembuktian kekerasan psikis diperlukan pemeriksaan dari Psikolog ataupun Psikiater.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c UU PKDRT sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Larangan melakukan kekerasan seksual dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 46-48 UU PKDRT. Pemaksaan hubungan seksual menurut hasil penelitian LBH APIK dapat berupa:<sup>22</sup>

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu.
4. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU PKDRT, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

---

<sup>21</sup> Pasal 8 UU PKDRT.

<sup>22</sup> Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hlm. 75

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 49 UU PKDRT.

Dalam putusan yang dianalisis penulis, berdasarkan surat dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit terhadap saksi korban.

#### 2.2.2 Ruang Lingkup Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT sebagai berikut.<sup>23</sup>

##### a. Suami, isteri, dan anak

Suami isteri dalam UU PKDRT adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga).<sup>24</sup>

Dalam rumah tangga, kualifikasi anak dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orangtua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).<sup>25</sup> Anak sebagai pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai anak di bawah umur dan anak yang telah dewasa.

##### b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga

<sup>23</sup> Pasal 2 UU PKDRT.

<sup>24</sup> Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 16.

UU PKDRT tidak menggantungkan syarat keluarga dengan perderajatan.<sup>26</sup> Hal ini diperluas dengan dianggapnya saudara karena persusuan, pengasuhan, dan perwalian.

Menetap dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan pada saat terjadinya kejadian pelaku atau korban tersebut harus telah berada dalam rumah tangga atau keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.<sup>27</sup>

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Orang yang bekerja membantu rumah tangga seringkali disebut “pembantu rumah tangga”. Pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga apabila yang bersangkutan masih berada dan/atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, terdakwa 1 Aris Johan Sunarman Bin Slamet Allak merupakan suami dari saksi korban dan terdakwa 2 Sunaryah Binti Mukamat Bakri merupakan mertua dari saksi korban. Saksi korban Vili Andini Pramesti Sari merupakan isteri dari terdakwa 1 dan masih terikat perkawinan dengan terdakwa 1.

## 2.3 Unsur Pasal yang Didakwakan

### 2.3.1 Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

Pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan kesatu adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ketentuan pidana sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 26.

dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dari isi Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT didapatkan unsur-unsur sebagai berikut.

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana adalah manusia.<sup>29</sup>

Setiap orang merupakan orang pribadi.

b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dilakukan harus memenuhi syarat, yaitu:<sup>30</sup>

- Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.
- Rasa sakit tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

c. Dalam lingkup rumah tangga

Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU PKDRT sebagai berikut.

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 54

<sup>30</sup> Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hlm. 38.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dari isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didapatkan unsur-unsur sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
- b. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu: pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.
- c. Yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Dalam kasus yang dianalisis penulis, Penuntut Umum mendakwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu turut serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

### 2.3.2 Penganiayaan

Pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan kedua adalah Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ketentuan pidana sebagai berikut.

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 206-207.

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - Rasa sakit pada tubuh, dan/atau
  - Luka pada tubuh
- d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dari isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didapatkan unsur-unsur sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
- b. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu: pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.
- c. Yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Dalam kasus yang dianalisis penulis, Penuntut Umum mendakwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu turut serta melakukan penganiayaan.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 10.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 206-207.

## 2.4 Pemisahan dan Penggabungan Perkara

Dalam hukum acara pidana terdapat penggabungan dan pemisahan perkara. Penggabungan dan pemisahan perkara yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut.

### 1. Penggabungan Perkara (*Voeging*)

Penuntut umum melakukan penggabungan perkara apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.<sup>34</sup> Alasan penggabungan perkara diatur dalam Pasal 141 KUHAP sebagai berikut.

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:<sup>35</sup>

- a. oleh lebih dari seseorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- b. oleh lebih dari seseorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- c. oleh seseorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pidanaan, karena tindak pidana lain.

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP adalah merupakan apa yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP meliputi: pembuat (*dader*) seperti mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut

<sup>34</sup> Darwan Print, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm. 91.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 92.

serta melakukan (*made deder*), serta mereka yang menjanjikan atau memberikan sesuatu (*uit locking*). Demikian pula menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan perbuatan.

Pasal 56 KUHP mencakup pula mereka yang membantu melakukan (*medeplichtige*), sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

## 2. Pemisahan Perkara (*Splitsing*)

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan dapat melakukan pemisahan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP, yaitu: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

*Splitsing* adalah hal yang dilakukan penuntut umum dengan membuat berkas perkara baru, dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka.<sup>36</sup> Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan penuntut umum.

Konsekuensi dari pemisahan berkas perkara adalah materi dakwaan untuk masing-masing terdakwa harus dirinci secara jelas dan tegas.<sup>37</sup> Materi dakwaan keseluruhannya harus sama dalam hal, yaitu: subjek, *tempus delicti*, dan *locus delicti*.

Dalam kasus yang dianalisis penulis, penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum dengan menggunakan penggabungan perkara (*voeging*).

---

<sup>36</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 180.

<sup>37</sup> Darwan Print, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

## 2.5 Pembuktian

Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar hakim menggunakan sebagai bahan dalam memberikan keputusan pada perkara tersebut.<sup>38</sup> Pembuktian sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak sesuai dengan apa yang telah didakwakan penuntut umum.

### 2.5.1 Sistem Pembuktian

Dalam teori, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### a. *Conviction In Time*

Pembuktian hanya menyandarkan pada keyakinan hakim saja. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Pemutusan perkara menjadi subyektif dan hakim tidak perlu menyebutkan alasannya dalam menjatuhkan putusan.

#### b. *Conviction In Raisonne*

Pembuktian yang tetap menyandarkan pada keyakinan hakim. Hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal.

#### c. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Terdakwa bisa dinyatakan bersalah hanya didasarkan alat bukti yang sah. Keyakinan hakim dalam hal ini diabaikan.

#### d. Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam mengambil keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang

<sup>38</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 230.

<sup>39</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Suarabaya, 1996, hlm. 11-14.

dan keyakinan hakim sendiri. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain.

KUHAP mengatur pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim harus didasarkan pada minimum 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. KUHAP menganut sistem pembuktian negatif.

#### 2.5.2 Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana.<sup>40</sup> Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut.

- a. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Sebelum memberikan keterangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- b. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1

---

<sup>40</sup> Darwin Print, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm. 135.

angka 28 KUHP). Ahli merupakan seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang.<sup>41</sup> Kehadiran ahli dalam memberikan keterangan sangat penting dalam pemeriksaan perkara.

- c. Surat adalah sesuatu baik resmi ataupun tidak yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana.
- d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHP). Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- e. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka harus dibuktikan dengan alat bukti lain.

Dalam putusan yang dianalisis penulis, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan para terdakwa.

### 2.5.3 Fakta di Persidangan

Fakta di persidangan merupakan fakta hukum yang tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Fakta hukum diperoleh hakim setelah melakukan penilaian terhadap persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya.<sup>42</sup> Hakim diberi kebebasan untuk memberikan penilaian pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh dengan cara, yaitu: mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan bukti surat, dan mendengarkan keterangan terdakwa.

---

<sup>41</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op Cit.*, hlm. 51.

<sup>42</sup> Siti Maryam, *Arti Pembuktian Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Edupedia, 2002, hlm. 4.

Setelah memperoleh fakta hukum di persidangan, maka hakim menganalisis perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan dan menghubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

## 2.6 Pertimbangan Hakim

### 2.6.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>43</sup> Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

### 2.6.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi dari terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor ekonomi.<sup>44</sup>

## 2.7 Putusan Hakim

### 2.7.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah aspek penting yang diperlukan guna penyelesaian perkara. Putusan hakim berguna untuk:<sup>45</sup>

1. memberikan kepastian hukum bagi terdakwa (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah hukum berikutnya terhadap putusan tersebut. Bisa menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum.

---

<sup>43</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th XVII (Agustus 2015), hlm. 347.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 352-353

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

2. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta hukum, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Menurut Leden Mapaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>46</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>47</sup>

Putusan pengadilan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai akhir dari proses persidangan yang dibacakan dalam sidang terbuka.

### 2.7.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan dalam KUHAP dapat diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu:

1. Putusan Bukan Putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 131.

pelimpahan perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada hakekatnya putusan hakim atau putusan pengadilan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- a. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan pengadilan negeri lain sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara merupakan materi hukum perdata dan sebagainya.

## 2. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

### a. Putusan Bebas

Putusan bebas biasa disebut dengan putusan "*vrijspraak*". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP dalam Pasal 191 ayat 1 yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

b. Putusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi apabila: dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, dan Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat

(1) KUHAP yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan menjatuhkan pidana”

Putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau pelanggaran, dan dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

Dalam kasus yang dianalisis, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, yaitu pidana kepada terdakwa 1 Aris Johan Sunawan Bin Slamet Allak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, terdakwa 2 Sunaryah Binti Mukamat Bakri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Strategi Penuntut Umum dalam menggabungkan perkara dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk sesuai dengan Pasal 142 KUHP. Hal ini dikarenakan telah terdapat minimal alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban, yaitu: alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga penuntut umum tidak memerlukan pemecahan berkas perkara.
2. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan fakta persidangan dikarenakan dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan kedudukan terdakwa 1 yang terqualifikasi dalam ketentuan UU PKDRT (*lex specialis*). Selain itu, dalam pertimbangannya hakim tidak menguraikan mengenai pembuat pelaksana dan pembuat peserta dalam perbuatan penyertaan dan tidak menguraikan bagaimana kesepakatan yang diinsyafi jauh sebelum tindak pidana dilakukan atau bahkan saat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan perlu menelaah wujud penyertaan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa atau lebih terutama pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana umum karena berkaitan dengan penggabungan dan pemisahan perkara yang diatur dalam Pasal 141 dan Pasal 142

KUHAP. Penuntut umum seharusnya memperhatikan kualifikasi dari para terdakwa dalam pembuatan surat dakwaan.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menjelaskan mengenai alasan dan dasar putusan serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan yang dimaksud berupa pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan selama proses persidangan. Majelis hakim seharusnya menguraikan kedudukan para terdakwa apakah termasuk dalam lingkup rumah tangga atau tidak. Selain itu majelis hakim perlu menguraikan wujud pembuat pelaksana dan pembuat peserta dalam tindak pidana penyertaan. Penerapan hukum oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus mencerminkan bahwa negara melindungi kelompok yang rentan terhadap kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- C. Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Darwan Print, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan.
- Djoko Prakoso, 1998, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty.
- Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya.
- \_\_\_\_\_, dan August Hadiwijono, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Surya Dharma Berlian: Surabaya.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Masruchin Ruba'I, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.

- Ratna Batara Munti, dkk, 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan MaPPI.
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Edupedia.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Surat Edaran Jaksa Agung Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997

#### **C. Jurnal**

- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 44, No. 4, Oktober 2015, hlm. 503-510.

#### **D. Internet**

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi> diakses 3 April 2019.
- Sovia Hasanah, *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing)*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt588275023a37c/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i> pada 3 April 2019.